



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10440/R.C.2/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10440/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini Universitas PGRI Palembang telah menyelesaikan Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Peraturan Rektor ini merupakan salah satu dasar kebijakan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang agar lebih *terstruktur, sistematis, terorganisasi, transparan dan akuntabel*.

Implementasi monitoring dan evaluasi di bidang penelitian merupakan upaya untuk perbaikan dan peningkatan mutu penelitian di Universitas PGRI Palembang di masa sekarang dan yang akan datang. Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu pembuatan peraturan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita demi kemajuan peningkatan mutu Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin. Yaa Robbal Alamin.



Palembang, 8 Desember 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si CIQaR.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	i
DAFTAR ISI	ii
Konsideran	1
BAB I Ketentuan Umum	5
BAB II Review Penelitian	8
BAB III Reviewer Penelitian	9
BAB IV Ketentuan Peralihan.....	11
BAB V Ketentuan Penutup.....	12

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 10440/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas penelitian di Universitas PGRI Palembang, perlu diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian.
- b. bahwa agar kegiatan monitoring evaluasi penelitian dapat berjalan dengan baik, perlu adanya peraturan tentang monitoring dan evaluasi penelitian.
- c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang monitoring dan evaluasi penelitian. di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
 7. Permen Ristek Dikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- Memperhatikan** :
- a. SK Mendiknas No.097/D/O/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
 - b. SK Kemdikbudristek No.53/E/0/2022 Tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang Kota Palembang
 - c. S
K Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 11/Kep/PB/XXII/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
 - d. SK Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 Tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
 - e. Statuta Universitas PGRI Palembang.

- f. Renstra Universitas PGRI Palembang.
- g. Renstra Penelitian Universitas PGRI Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TENTANG MONITORING DAN
EVALUASI PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. di bawah BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disingkat RIRN adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
- (5) Rencana Strategis Penelitian yang selanjutnya disingkat Renstra Penelitian merupakan dokumen formal perencanaan penelitian yang menjadi acuan bagi para dosen dalam melaksanakan penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang.
- (6) Fakultas adalah unsur akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

- (7) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasi program pascasarjana (S2).
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPKM adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (9) Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
- (10) Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
- (11) Reviewer Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh LPPKM untuk menilai kelayakan proposal, laporan, serta luaran Penelitian.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (14) Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
- (15) Inovasi merupakan hasil/luaran penelitian yang mengandung unsur kebaruan dan telah ditetapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

(16) Perpustakaan adalah salah satu unsur penunjang yang berfungsi menyelenggarakan layanan kepastakaan Universitas PGRI Palembang.

BAB II

REVIEW PENELITIAN

Pasal 2

- (1) Penelitian Internal dan Eksternal dilaksanakan melalui proses review proposal dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh tim review untuk mengarahkan terciptanya mutu dan kualitas hasil penelitian yang diharapkan dapat mendorong budaya meneliti di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Review proposal dilakukan secara blind review yang dikelola oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unsur proposal yang di review terdiri atas permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian, kesesuaian judul penelitian dengan road map penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, luaran penelitian, biaya dan jadwal penelitian.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dikelola oleh LPPKM Universitas PGRI Palembang.
- (5) LPPKM menyerahkan hasil review dan monitoring dan evaluasi kepada peneliti sebagai bahan untuk penyempurnaan guna meningkatkan kualitas penelitian.

BAB III REVIEWER PENELITIAN

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi Reviewer Penelitian adalah:

- (1) Dosen tetap yayasan (DTY)/Dosen BPH pada Universitas PGRI Palembang atau PNSD Universitas PGRI Palembang.
- (2) Bersedia menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sebagai reviewer penelitian.
- (3) Mempunyai integritas dan loyalitas terhadap lembaga.
- (4) Mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer penelitian.
- (5) Berpengalaman sebagai reviewer penelitian.
- (6) Kualifikasi pendidikan diutamakan Doktor (S3).
- (7) Mempunyai jabatan fungsional minimal lektor.
- (8) Berpengalaman pada bidang penelitian, minimal 1 kali sebagai ketua peneliti pada tingkat nasional.
- (9) Mempunyai publikasi pada jurnal penelitian internasional bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 4

Hak Reviewer Penelitian :

- (1) Reviewer penelitian bertugas melakukan penilaian, koreksi, usulan perbaikan, penolakan proposal dan/atau laporan akhir penelitian.
- (2) Reviewer berhak memberikan penjelasan hasil review
- (3) Hasil review tidak dapat diganggu gugat
- (4) Reviewer dapat ditugaskan oleh LPPKM untuk menjadi tim monitoring dan evaluasi penelitian.
- (5) Mendapat honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tugas Reviewer Penelitian :

- (1) Melakukan desk evaluasi proposal

- (2) Mengevaluasi proposal yang dinyatakan lolos desk evaluasi
- (3) Menyerahkan hasil review kepada LPPKM sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pasal 6

Etika Reviewer Penelitian :

- (1) Bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
- (2) Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
- (3) Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer.
- (4) Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
- (5) Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
- (6) Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
- (7) Tidak mereview proposal yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
- (8) Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
- (9) Untuk tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (classified), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (transparency), keterlacakan (traceability), ketaatazasan (consistency), keadilan (fairness), dan ketepatanwaktuan (timeliness).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Seluruh kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan Universitas PGRI Palembang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal , 8 Desember 2022
Rektor,


Dr. H. Bukman Lian, .M., M.Si.,CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA